



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 190/Pid.B/2024/PN Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Serfianto als Serfi Bin Supardi (alm)
2. Tempat lahir : Ngawi
3. Umur/Tanggal lahir : 32/15 September 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Karangbanyu RT. 01 RW. 03 Ds. Karangbanyu Kec. Widodaren Kab. Ngawi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap dengan Surat Perintah Penangkapan nomor : SP.Kap/176/X/RES.1.12./2024/Satrekrim pada tanggal tanggal 31 Oktober 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 29 Desember 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2024 sampai dengan tanggal 8 Januari 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2025 sampai dengan tanggal 9 Maret 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 190/Pid.B/2024/PN Ngw tanggal 10 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 190/Pid.B/2024/PN Ngw tanggal 10 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SERFIANTO Alias SERFI Bin SUPARDI (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*menggunakan kesempatan untuk main judi*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan **Kedua Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP jo Undang Undang R.I Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Jaksa Penuntut Umum;
2. Menyatuhkan pidana terhadap Terdakwa SERFIANTO Alias SERFI Bin SUPARDI (Alm) dengan pidana penjara selama **5 (lima) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP merk Redmi 5 warna hitam,

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa SERFIANTO Alias SERFI Bin SUPARDI (Alm) dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA

Bawa ia Terdakwa SERFIANTO alias SERFI Bin SUPARDI pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2024 sekitar pukul 02.15 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2024, bertempat di rumah masuk Dusun Karangbanyu RT. 01 RW. 03 Desa Karangbanyu, Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, "tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara" perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bawa mulanya pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 sekira jam 02.15 wib karena ingin mendapatkan keuntungan berupa uang dari permainan judi kemudian Terdakwa dengan menggunakan alat berupa Handphone merk Redmi 5 warna hitam membuka aplikasi permainan judi dengan membuka situs judi online dengan nama situs "JEBOLTOGEL" dengan unusername "Serfianto" dengan kata sandi "123456ser" dan setelah terbuka kemudian Terdakwa melakukan transaksi isi saldo sebagai sarana deposit melalui aplikasi DANA sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk dapat bermain judi, lalu Terdakwa memilih permainan judi Slot Pragmatic, selanjutnya Terdakwa memilih permianan Gates Of Olympus, setelah itu Terdakwa memasang taruhan sebesar Rp. 1.600,00 di setiap putarannya selanjutnya Terdakwa menekan tombol spin 1x sampai saldo top up habis;

Bawa dalam permainan judi online jenis slot pragmatic tersebut bisa dikatakan menang apabila di setiap putaran muncul gambar atau symbol yang sama minimal delapan gambar atau symbol yang sama dan saldo akan bertambah, apabila gambar atau symbol yang muncul di setiap putarannya kurang dari delapan maka dikatakan kalah dan saldo akan berkurang. Selanjutnya datang anggota kepolisian dari Satreskrim Polres Ngawi dengan menunjukkan Surat Perintah Tugas lalu melakukan interogasi terhadap Terdakwa yang telah melakukan permainan judi online jenis Slot Pragmatic kemudian Terdakwa diamankan beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Redmi 5 warna hitam;

Bawa terhadap permainan judi jenis slot pragmatic yang dilakukan oleh Terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang dan permainan judi tersebut bersifat untung-untungan belaka;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA

Bawa ia Terdakwa SERFIANTO alias SERFI Bin SUPARDI pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2024 sekitar pukul 02.15 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2024, bertempat di rumah masuk Dusun Karangbanyu RT. 01 RW. 03 Desa Karangbanyu, Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, "menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan, dengan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut pasal 303" perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bawa mulanya pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 sekira jam 02.15 wib karena ingin mendapatkan keuntungan berupa uang dari permainan judi kemudian Terdakwa dengan menggunakan alat berupa Handphone merk Redmi 5 warna hitam membuka aplikasi permainan judi dengan membuka situs judi online dengan nama situs "JEBOLTOGEL" dengan unsername "Serfianto" dengan kata sandi "123456ser" dan setelah terbuka kemudian Terdakwa melakukan transaksi isi saldo sebagai sarana deposit melalui aplikasi DANA sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk dapat bermain judi, lalu Terdakwa memilih permainan judi Slot Pragmatic, selanjutnya Terdakwa memilih permianan Gates Of Olympus, setelah itu Terdakwa memasang taruhan sebesar Rp. 1.600,00 di setiap putarannya selanjutnya Terdakwa menekan tombol spin 1x sampai saldo top up habis;

Bawa dalam permainan judi online jenis slot pragmatic tersebut bisa dikatakan menang apabila di setiap putaran muncul gambar atau symbol yang sama minimal delapan gambar atau symbol yang sama dan saldo akan bertambah, apabila gambar atau symbol yang muncul di setiap putarannya kurang dari delapan maka dikatakan kalah dan saldo akan berkurang. Selanjutnya datang anggota kepolisian dari Satreskrim Polres Ngawi dengan menunjukkan Surat Perintah Tugas lalu melakukan interogasi terhadap Terdakwa yang telah melakukan permainan judi online jenis Slot Pragmatic kemudian Terdakwa diamankan beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Redmi 5 warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa terhadap permainan judi jenis slot pragmatic yang dilakukan oleh Terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang dan permainan judi tersebut bersifat untung-untungan belaka;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP jo Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Lugas Abdi Dharma, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2024 sekitar pukul 02.15 wib bertempat di rumah masuk Dusun Karangbanyu RT. 01 RW. 03 Desa Karangbanyu Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi saksi bersama dengan anggota kepolisian lainnya dari Satreskrim Polres Ngawi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena ikut serta dalam permainan judi jenis slot Pragmatic dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa mulanya pada saat Saksi sedang melaksanakan patroli rutin bersama anggota kepolisian lainnya diwilayah Desa Karangbanyu mendapatkan informasi dari seseorang bahwa Terdakwa bertempat dirumahnya sering ikut dalam permainan judi jenis slot Pragmatic melalui handphone;
- Bahwa atas informasi yang didapatnya tersebut kemudian Saksi bersama dengan anggota kepolisian lainnya langsung melakukan penyelidikan dengan mendatangi rumah Terdakwa;
- Bahwa sesampainya dirumah Terdakwa kemudian menemui Terdakwa lalu ditunjukkan Surat Perintah Tugas kemudian dilakukan interogasi awal terhadap Terdakwa;
- Bahwa dari hasil interogasi awal Terdakwa mengaku benar telah ikut dalam Desa Karangbanyu yang selanjutnya dari pengakuan Terdakwa tersebut Saksi melakukan tindakan hukum berupa penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa serta tempat tertutup lainnya;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil penggeledahan berhasil disita barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Redmi 5 warna hitam milik Terdakwa yang dipergunakan sebagai alat untuk ikut dalam permainan judi jenis slot Pragmatic;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut dengan barang buktinya dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa permainan judi jenis slot Pragmatic tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan menggunakan alat berupa Handphone merk Redmi 5 warna hitam lalu membuka situs judi online dengan nama situs "JEBOLTOGEL" dengan unsername "Serfianto" dengan kata sandi "123456ser";
 - Bahwa setelah terbuka kemudian Terdakwa melakukan transaksi isi saldo sebagai sarana deposit melalui aplikasi DANA sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk dapat bermain judi;
 - Bahwa kemudian Terdakwa memilih permainan judi Slot Pragmatic lalu Terdakwa memilih permainan Gates Of Olympus kemudian Terdakwa memasang taruhan sebesar Rp. 1.600,00 (seribu enam ratus rupiah) di setiap putarannya selanjutnya Terdakwa menekan tombol spin 1x sampai saldo top up habis;
 - Bahwa dalam permainan judi online jenis slot pragmatic tersebut bisa dikatakan menang apabila di setiap putaran muncul gambar atau symbol yang sama minimal delapan gambar atau symbol yang sama dan saldo akan bertambah;
 - Bahwa apabila gambar atau symbol yang muncul di setiap putarannya kurang dari delapan maka dikatakan kalah dan saldo akan berkurang;
 - Bahwa sifat dari permainan judi online jenis slot pragmatic tersebut yang dilakukan lewat Handphone tersebut adalah untung-untungan saja namun masing masing pemain mengharapkan untuk menang dan setiap pemain belum tentu menang jadi kalau menang karena kepintaran pemain atau keberuntungan saja;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;
2. Saksi Rochmad Setiawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2024 sekitar pukul 02.15 wib bertempat di rumah masuk Dusun Karangbanyu RT. 01 RW. 03 Desa Karangbanyu Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi saksi bersama

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan anggota kepolisian lainnya dari Satreskrim Polres Ngawi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena ikut serta dalam permainan judi jenis slot Pragmatic dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;

- Bawa mulanya pada saat Saksi sedang melaksanakan patroli rutin bersama anggota kepolisian lainnya diwilayah Desa Karangbanyu mendapatkan informasi dari seseorang bahwa Terdakwa bertempat dirumahnya sering ikut dalam permainan judi jenis slot Pragmatic melalui handphone;
- Bawa atas informasi yang didapatnya tersebut kemudian Saksi bersama dengan anggota kepolisian lainnya langsung melakukan penyelidikan dengan mendatangi rumah Terdakwa;
- Bawa sesampainya dirumah Terdakwa kemudian menemui Terdakwa lalu ditunjukkan Surat Perintah Tugas kemudian dilakukan interogasi awal terhadap Terdakwa;
- Bawa dari hasil interogasi awal Terdakwa mengaku benar telah ikut dalam Desa Karangbanyu yang selanjutnya dari pengakuan Terdakwa tersebut Saksi melakukan tindakan hukum berupa penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bawa benar selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa serta tempat tertutup lainnya;
- Bawa dari hasil penggeledahan berhasil disita barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Redmi 5 warna hitam milik Terdakwa yang dipergunakan sebagai alat untuk ikut dalam permainan judi jenis slot Pragmatic;
- Bawa selanjutnya Terdakwa berikut dengan barang buktinya dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bawa permainan judi jenis slot Pragmatic tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan menggunakan alat berupa Handphone merk Redmi 5 warna hitam lalu membuka situs judi online dengan nama situs "JEBOLTOGEL" dengan unsername "Serfianto" dengan kata sandi "123456ser";
- Bawa setelah terbuka kemudian Terdakwa melakukan transaksi isi saldo sebagai sarana deposit melalui aplikasi DANA sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk dapat bermain judi;
- Bawa kemudian Terdakwa memilih permainan judi Slot Pragmatic lalu Terdakwa memilih permainan Gates Of Olympus kemudian Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasang taruhan sebesar Rp. 1.600,00 (seribu enam ratus rupiah) di setiap putarannya selanjutnya Terdakwa menekan tombol spin 1x sampai saldo top up habis;

- Bahwa dalam permainan judi online jenis slot pragmatic tersebut bisa dikatakan menang apabila di setiap putaran muncul gambar atau symbol yang sama minimal delapan gambar atau symbol yang sama dan saldo akan bertambah;
- Bahwa apabila gambar atau symbol yang muncul di setiap putarannya kurang dari delapan maka dikatakan kalah dan saldo akan berkurang;
- Bahwa sifat dari permainan judi online jenis slot pragmatic tersebut yang dilakukan lewat Handphone tersebut adalah untung-untungan saja namun masing masing pemain mengharapkan untuk menang dan setiap pemain belum tentu menang jadi kalau menang karena kepintaran pemain atau keberuntungan saja;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2024 sekitar pukul 02.15 wib bertempat di rumah masuk Dusun Karangbanyu RT. 01 RW. 03 Desa Karangbanyu Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi Terdakwa tanpa ada izin ikut serta dalam permainan judi online jenis slot pragmatic dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa mulanya pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 sekira jam 02.15 wib ada keinginan Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan berupa uang dengan mengikuti permainan judi online;
- Bahwa permainan judi jenis slot Pragmatic tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan menggunakan alat berupa Handphone merk Redmi 5 warna hitam lalu membuka situs judi online dengan nama situs "JEBOLTOGEL" dengan unsername "Serfianto" dengan kata sandi "123456ser";
- Bahwa setelah terbuka kemudian Terdakwa melakukan transaksi isi saldo sebagai sarana deposit melalui aplikasi DANA sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk dapat bermain judi;
- Bahwa kemudian Terdakwa memilih permainan judi Slot Pragmatic lalu Terdakwa memilih permainan Gates Of Olympus kemudian Terdakwa memasang taruhan sebesar Rp. 1.600,00 (seribu enam ratus rupiah) di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap putarannya selanjutnya Terdakwa menekan tombol spin 1x sampai saldo top up habis;

- Bahwa dalam permainan judi online jenis slot pragmatic tersebut bisa dikatakan menang apabila di setiap putaran muncul gambar atau symbol yang sama minimal delapan gambar atau symbol yang sama dan saldo akan bertambah;
- Bahwa apabila gambar atau symbol yang muncul di setiap putarannya kurang dari delapan maka dikatakan kalah dan saldo akan berkurang;
- Bahwa sifat dari permainan judi online jenis slot pragmatic tersebut yang dilakukan lewat Handphone tersebut adalah untung-untungan saja namun masing masing pemain mengharapkan untuk menang dan setiap pemain belum tentu menang jadi kalau menang karena kepintaran pemain atau keberuntungan saja;
- Bahwa Terdakwa mengikuti permainan judi online jenis slot pragmatic sekitar 1 (satu) bulan;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah HP merk Redmi 5 warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2024 sekitar pukul 02.15 wib bertempat di rumah masuk Dusun Karangbanyu RT. 01 RW. 03 Desa Karangbanyu Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi Terdakwa tanpa ada izin ikut serta dalam permainan judi online jenis slot pragmatic dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa mulanya pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 sekira jam 02.15 wib ada keinginan Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan berupa uang dengan mengikuti permainan judi online;
- Bahwa permainan judi jenis slot Pragmatic tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan menggunakan alat berupa Handphone merk Redmi 5 warna hitam lalu membuka situs judi online dengan nama situs "JEBOLTOGEL" dengan username "Serfianto" dengan kata sandi "123456ser";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terbuka kemudian Terdakwa melakukan transaksi isi saldo sebagai sarana deposit melalui aplikasi DANA sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk dapat bermain judi;
- Bahwa kemudian Terdakwa memilih permainan judi Slot Pragmatic lalu Terdakwa memilih permainan Gates Of Olympus kemudian Terdakwa memasang taruhan sebesar Rp. 1.600,00 (seribu enam ratus rupiah) di setiap putarannya selanjutnya Terdakwa menekan tombol spin 1x sampai saldo top up habis;
- Bahwa dalam permainan judi online jenis slot pragmatic tersebut bisa dikatakan menang apabila di setiap putaran muncul gambar atau symbol yang sama minimal delapan gambar atau symbol yang sama dan saldo akan bertambah;
- Bahwa apabila gambar atau symbol yang muncul di setiap putarannya kurang dari delapan maka dikatakan kalah dan saldo akan berkurang;
- Bahwa sifat dari permainan judi online jenis slot pragmatic tersebut yang dilakukan lewat Handphone tersebut adalah untung-untungan saja namun masing masing pemain mengharapkan untuk menang dan setiap pemain belum tentu menang jadi kalau menang karena kepintaran pemain atau keberuntungan saja;
- Bahwa Terdakwa mengikuti permainan judi online jenis slot pragmatic sekitar 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Undang Undang R.I Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Menggunakan kesempatan main judi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 unsur "Barangsiapa";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur "barangsiapa" merujuk kepada subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan tertentu sebagaimana yang didakwakan dalam perkara;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Terdakwa dihadirkan sebagai "orang-orang" yang didakwa melakukan tindak pidana dengan segala identitas yang termuat di dalam surat dakwaan dan tuntutan yang dibuat oleh Penuntut Umum serta keterangan Terdakwa dalam persidangan yang menerangkan dirinya, yakni SERFIANTO Als SERFI Bin SUPARDI (Alm);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dalam persidangan serta keterangan Terdakwa sendiri yang membenarkan identitas dirinya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, yang selama persidangan mampu memahami, menjawab dan memberi keterangan tanpa mengalami hambatan dan halangan apapun serta bukan orang-orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga dengan demikian telah nyata Terdakwa memiliki kecakapan dan kemampuan bertanggung jawab di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan berpendapat unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2 unsur "Menggunakan kesempatan main judi":

Menimbang, bahwa pertimbangan unsur ini harus dilekatkan bersama dengan anasir unsur "yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana", yakni barangsiapa tanpa mendapat izin:

- (1) Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu";
- (2) Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya syarat atau dipenuhinya suatu tata cara;
- (3) Menjadikan turut serta pada permainan judi seperti pencarian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "permainan judi" adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir, disitu termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau bermain demikian juga segala pertaruhan lainnya (*vide* Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana);

Menimbang, bahwa dengan demikian syarat utama suatu permainan disebut sebagai "judi" adalah apabila didalamnya mengandung sifat pertaruhan atau mempertaruhkan sesuatu hal, dilakukan lebih dari 1 (satu) orang, permainan tersebut didasarkan pada untung-untungan belaka, adanya pihak pemenang dan pihak yang kalah, serta adanya hadiah dari hasil pertaruhan yang diperoleh pihak pemenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "tanpa izin" merujuk pada keadaan hukum tanpa hak atau melawan hukum (*wederrechtelijke daad*) yakni suatu perbuatan yang tidak memenuhi aturan perundang-undangan atau secara nyata *in casu* melanggar peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2024 sekitar pukul 02.15 wib bertempat di rumah masuk Dusun Karangbanyu RT. 01 RW. 03 Desa Karangbanyu Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi Terdakwa tanpa ada izin ikut serta dalam permainan judi online jenis slot pragmatic dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;

Menimbang, bahwa mulanya pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 sekira jam 02.15 wib ada keinginan Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan berupa uang dengan mengikuti permainan judi online berupa permainan judi jenis slot Pragmatic. Hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan menggunakan alat berupa Handphone merk Redmi 5 warna hitam lalu membuka situs judi online dengan nama situs "JEBOLTOGEL" dengan username "Serfianto" dengan kata sandi "123456ser";

Menimbang, bahwa setelah terbuka kemudian Terdakwa melakukan transaksi isi saldo sebagai sarana deposit melalui aplikasi DANA sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk dapat bermain judi. Kemudian Terdakwa memilih permainan judi Slot Pragmatic lalu Terdakwa memilih permainan Gates Of Olympus kemudian Terdakwa memasang taruhan sebesar Rp. 1.600,00 (seribu enam ratus rupiah) di setiap putarannya selanjutnya Terdakwa menekan tombol spin 1x sampai saldo top up habis. Bahwa Terdakwa mengikuti permainan judi online jenis slot pragmatic sekitar 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa dalam permainan judi online jenis slot pragmatic tersebut bisa dikatakan menang apabila di setiap putaran muncul gambar atau symbol yang sama minimal delapan gambar atau symbol yang sama dan saldo akan bertambah, apabila gambar atau symbol yang muncul di setiap putarannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang dari delapan maka dikatakan kalah dan saldo akan berkurang dan sifat dari permainan judi online jenis slot pragmatic tersebut yang dilakukan lewat Handphone tersebut adalah untung-untungan saja namun masing-masing pemain mengharapkan untuk menang dan setiap pemain belum tentu menang jadi kalau menang karena kepintaran pemain atau keberuntungan saja;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang atau menurut peraturan perundang-undangan untuk melakukan permainan judi, yang terhadap hal tersebut dipandang sebagai perbuatan yang secara nyata *in casu* melanggar aturan perundang-undangan (*vide* Undang-Undang Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian *juncto* Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pemeriksaan terhadap barang bukti, alat bukti Saksi, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa dalam Sidang tersebut, maka Pengadilan berpendapat atas unsur “*tanpa mendapat izin dengan sengaja*” dan unsur “*menggunakan kesempatan main judi*”, telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Undang Undang R.I Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “menggunakan kesempatan untuk main judi” sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhi;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Redmi 5 warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat, Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SERFIANTO Alias SERFI Bin SUPARDI (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **menggunakan kesempatan untuk main judi** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 5.1. 1 (satu) buah HP merk Redmi 5 warna hitam;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebangkan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi, pada hari Rabu, tanggal 30 Januari 2025, oleh kami, Raden Roro Andy Nurvita, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Muhammad Syauqi, S.H. , Firman Parenda Hasudungan Sitorus, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suciningtiyas, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngawi, serta dihadiri oleh Budi Prakoso, S.H., M.H. , Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Muhammad Syauqi, S.H.

TTD

Raden Roro Andy Nurvita, S.H., M.H.

TTD

Firman Parenda Hasudungan Sitorus, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Suciningtiyas, S.H.